



Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Hukum Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia, Singapura, Hong Kong, dan Malaysia

Effectiveness and Challenges of Criminal Law Policies on Corruption: A Comparative Study of Indonesia, Singapore, Hong Kong, and Malaysia

Fauza Qadriah¹⁾, Bagus Ramadi²⁾ & Aminudin³⁾

¹ LBH Dharmayukti Bangsa, Indonesia

² Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

³ Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan, Indonesia

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia secara normatif dan empiris, serta melakukan perbandingan dengan beberapa negara lain. Pendekatan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan dan data sekunder, diperkuat oleh tinjauan empiris terhadap efektivitas penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum pidana antikorupsi yang komprehensif dan sanksi yang berat serta lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, masih terkendala oleh kelemahan implementasi, misalnya tumpang tindih kewenangan penegak hukum, kurangnya independensi lembaga, dan budaya korupsi yang mengakar. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa faktor penentu keberhasilan kebijakan antikorupsi adalah kemauan politik yang kuat, penegakan hukum yang konsisten tanpa pandang bulu, sistem peradilan independen, serta budaya anti-korupsi yang ditanamkan. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan independensi KPK dan koordinasi antar-penegak hukum, perbaikan kerangka, serta pembenahan kultur birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Korupsi; Hukum pidana; Reformasi kelembagaan

Abstract

This article aims to analyze the criminal law policy in handling corruption cases in Indonesia both normatively and empirically, as well as to conduct a comparative study with several other countries. The research adopts a normative legal approach through literature review and secondary data analysis, supported by an empirical examination of the effectiveness of law enforcement. The findings indicate that Indonesia has a comprehensive anti-corruption criminal legal framework, severe sanctions, and specialized institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK). However, the country still faces challenges in implementation, including overlapping authorities among law enforcement agencies, lack of institutional independence, and a deeply rooted culture of corruption. Comparisons with other countries reveal that the key factors in successful anti-corruption policies are strong political will, consistent and impartial law enforcement, an independent judiciary, and a deeply embedded anti-corruption culture. Based on this analysis, the study recommends strengthening the independence of the KPK, enhancing coordination among law enforcement agencies, improving the legal framework, and reforming bureaucratic culture to increase the effectiveness of corruption prevention and eradication efforts in Indonesia.

Keywords: Corruption; Criminal Law; Institutional Reform

How to Cite: Fauza Qadriah, Bagus Ramadi & Aminudin, (2025), Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Hukum Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia, Singapura, Hong Kong, dan Malaysia, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 7(1) 2025: 142-152,

*E-mail: fauzaqadriah96@gmail.com

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan landasan utama kebijakan hukum pidana di bidang ini. Misalnya, pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara 4–20 tahun, dengan denda tinggi, dan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana mati. Secara normatif, hal ini menjadikan hukum antikorupsi Indonesia salah satu yang terkeras di Asia Tenggara.

Di samping kerangka peraturan yang ketat, Indonesia memiliki institusi-institusi penegak hukum yang berperan dalam kebijakan pidana antikorupsi. Tiga institusi utama yang berwenang menangani kasus korupsi adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun kerangka hukum dan kelembagaan tersebut cukup kuat, pada praktiknya Indonesia masih menghadapi tantangan berat dalam pemberantasan korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index, CPI*) Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan skor yang relatif rendah. CPI Indonesia sempat mencapai skor 40/100 (peringkat 85 dunia) pada 2019, namun kemudian menurun menjadi 34/100 pada 2022 (*Indonesia Ranks Sixth in ASEAN in 2023 Corruption Perception Index*). Laporan terbaru menunjukkan sedikit kenaikan skor CPI 2024 menjadi 37, tetapi Indonesia masih tertinggal dibanding negara ASEAN lain seperti Singapura (skor 83), Malaysia (47), dan Vietnam (42) (*Indonesia's Corruption Perception Index Remains Low, UGM Expert Cites Weak Institutional Reform and Deep-Rooted Corruption Culture - Universitas Gadjah Mada*). Skor yang rendah ini mencerminkan persepsi bahwa korupsi masih marak dan upaya penanggulangannya belum efektif.

Sepanjang tahun 2021, aparat penegak hukum di Indonesia (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) menangani 533 kasus korupsi dengan total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp29,4 triliun. Tantangan lainnya datang dari aspek politik dan kelembagaan. Dalam beberapa tahun terakhir, independensi KPK dianggap melemah setelah revisi UU KPK pada 2019 yang menempatkan KPK di bawah cabang eksekutif serta membentuk Dewan Pengawas (*Microsoft Word - Implementation of Article 6 UNCAC*). Perubahan tersebut menuai kritik luas karena dinilai mengurangi kewenangan dan kebebasan KPK dalam penyelidikan (misalnya, kewajiban persetujuan Dewan Pengawas untuk penyadapan), sehingga dikhawatirkan menghambat efektivitas pemberantasan korupsi (*Indonesia's Corruption Perception Index Remains Low, UGM Expert Cites Weak Institutional Reform and Deep-Rooted Corruption Culture - Universitas Gadjah Mada*).

Melihat permasalahan di atas, penelitian ini fokus pada evaluasi kebijakan hukum pidana dalam menangani korupsi di Indonesia: sejauh mana kerangka normatif dan implementasinya telah efektif, serta faktor-faktor apa yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Untuk memperkaya analisis, akan dilakukan perbandingan dengan kebijakan hukum pidana antikorupsi di negara lain, guna mendapatkan perspektif dan pembelajaran internasional. Negara-negara yang dijadikan perbandingan dipilih berdasarkan relevansi dan keberhasilan relatif dalam pemberantasan korupsi, antara lain Singapura, Hong Kong, dan Malaysia (serta beberapa catatan global secara umum). Singapura dan Hong Kong dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi sangat rendah dan memiliki institusi antikorupsi yang kuat, sehingga menarik untuk dibandingkan. Malaysia dipilih karena konteks budaya hukum yang relatif mirip dengan Indonesia dan upaya antikorupsi yang juga sedang berjalan, sehingga bisa menjadi cermin pembanding di kawasan.

Sebagai acuan tambahan penelitian terdahulu (1) Studi Komparasi dan Implementasi Pemberantasan Korupsi Dalam oleh Michelle Evelyn Marpaung tahun 2025. (2) Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura oleh Aisha Mutiara Safitri tahun 2023. (3) Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara Singapura, Hong Kong dan Malaysia oleh Rhendra Kusuma Tahun 2022. (4) Kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan: Perbandingan antara Indonesia dan Denmark oleh Fahrizal S. Siagian tahun 2024. (5)

Perbandingan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif: Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dan Thailand) oleh Galin Zaihan Muzakki tahun 2025.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, studi ini memperkaya kajian mengenai politik hukum pidana dalam penanggulangan korupsi dan efektivitas implementasinya. Secara praktis, temuan dan rekomendasi penelitian diharapkan berguna bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) disertai studi empiris non-doktrinal secara terbatas. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelusuran dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi, kebijakan penegakan hukumnya, serta berbagai literatur hukum (buku, jurnal akademik, dan laporan) yang relevan. Sebagai bagian dari pendekatan normatif, digunakan pula metode perbandingan hukum (*comparative approach*) dengan mengkaji kebijakan dan kerangka hukum pidana antikorupsi di beberapa negara lain untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan praktik terbaik (*best practices*) yang dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Sumber primer berupa peraturan perundang-undangan (UU Pemberantasan Tipikor, KUHP, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU KPK, dan regulasi terkait lainnya) dan putusan-putusan pengadilan yang relevan. Sumber sekunder mencakup literatur akademik (jurnal, buku), laporan penelitian, dan artikel analisis kebijakan. Sumber tersier seperti laporan indeks korupsi internasional dan berita dari media tepercaya digunakan sebagai pendukung. Setiap informasi dan data dibandingkan dan diverifikasi antar-sumber untuk menjaga validitas.

Analisis data dilakukan dengan cara interpretasi teks hukum untuk melihat kebijakan formulasi (legislasi) dan kebijakan aplikasi (yudikatif) hukum pidana korupsi, serta analisis konteks sosial-politik yang memengaruhi implementasinya. Kerangka teori yang digunakan meliputi konsep kebijakan hukum pidana (penal policy) sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dkk., yang mencakup tiga tahapan: tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan administrasi pelaksanaan pidana). Dengan kerangka ini, efektivitas pemberantasan korupsi dinilai tidak hanya dari segi ada atau tidaknya aturan pidana (tahap formulasi), tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum (tahap aplikasi) dan dijalankan hukumannya (tahap eksekusi). Di samping itu, kajian perbandingan internasional dianalisis dengan teori politik kriminal dan pendekatan *best practices* untuk melihat unsur kebijakan mana yang berkontribusi pada keberhasilan penanggulangan korupsi di negara lain. KPK Indonesia memiliki kewenangan paling lengkap, sementara CPIB Singapura, ICAC Hong Kong, dan SPRM Malaysia memiliki tugas pokok yang cukup serupa (Pohan 2018).

Hasil analisis disusun secara sistematis sesuai struktur penelitian akademik: dimulai dari pemaparan hasil (temuan) mengenai kebijakan hukum pidana antikorupsi Indonesia dan perbandingannya, diikuti dengan pembahasan yang lebih mendalam dan evaluatif, serta diakhiri dengan kesimpulan yang merangkum temuan kunci dan memberikan rekomendasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

UU Tipikor Indonesia kerap disebut sebagai salah satu yang paling berat di kawasan ASEAN. Minimal pidana penjara 4 tahun untuk korupsi tergolong tinggi dibanding standar internasional, yang mencerminkan filosofi bahwa korupsi adalah extraordinary crime yang harus ditindak tegas. Dalam perkembangannya, Indonesia juga meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) pada tahun 2006, sehingga kerangka hukum pidananya diselaraskan dengan standar internasional, misalnya mengkriminalisasi penyuaian pejabat asing, memperkuat kerja sama

internasional pemberantasan korupsi, dan mengatur pengembalian aset (*asset recovery*). CDSA melengkapi PCA dengan mengatur hukuman pencucian uang dan suap, serta pengambilalihan aset dari pelaku korupsi (Safitri 2023).

Dari sisi kelembagaan, kebijakan hukum pidana antikorupsi di Indonesia diperkuat oleh adanya badan khusus dan pengaturan kewenangan penegakan hukum. Terdapat tiga lembaga utama yang berwenang menangani kasus korupsi: Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Secara umum, Kepolisian (melalui unit Tipikor di Bareskrim maupun Polda) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Kejaksaan juga memiliki wewenang penyidikan untuk kasus-kasus korupsi tertentu selain tugas penuntutan (sebagaimana diatur dalam UU Tipikor yang membuka peluang Jaksa melakukan penyidikan sendiri). Sementara itu, KPK memiliki kewenangan khusus untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut perkara korupsi yang memenuhi kualifikasi tertentu (misalnya melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, atau kerugian negara di atas nilai tertentu). KPK dibentuk tahun 2002 sebagai respon terhadap kebutuhan suatu lembaga yang independen dan fokus dalam pemberantasan korupsi besar yang sulit ditangani aparat konvensional karena intervensi kekuasaan.

Implementasi dan Penegakan Hukum. Dalam hal implementasi, Indonesia telah mencapai beberapa kemajuan sekaligus menghadapi sejumlah kendala. Di bidang penindakan, KPK sebagai motor utama menunjukkan kinerja yang signifikan sejak berdiri: ratusan pejabat publik mulai dari eselon, kepala daerah, anggota DPR, menteri, hingga Ketua Mahkamah Konstitusi telah ditangkap dan diadili karena korupsi. Tingkat conviction rate (vonis bersalah) di Pengadilan Tipikor juga sangat tinggi (mendekati 100% untuk perkara yang dituntut KPK), menandakan bahwa dari sisi pembuktian hukum pidana mampu bekerja menjerat pelaku. Penindakan korupsi high-profile oleh KPK ini bahkan dipandang sebagai salah satu yang paling agresif di dunia berkembang, mencerminkan political will tertentu di era awal reformasi.

Namun demikian, di tingkat makro, persoalan korupsi masih jauh dari tuntas. Secara kuantitatif, jumlah kasus korupsi yang ditangani aparat hukum setiap tahun relatif kecil dibandingkan estimasi jumlah pelanggaran yang terjadi (korupsi ibarat fenomena gunung es). Sebagian besar kasus yang ditangani juga masih tergolong petty corruption (korupsi skala kecil-menengah), sementara grand corruption yang melibatkan kerugian sangat besar atau jaringan elite sering kali lolos atau tidak terjangkau. Selain itu, trend penanganan kasus tidak selalu sejalan dengan penurunan tingkat korupsi secara persepsi publik. Sebagaimana data ICW yang dikutip sebelumnya, meskipun ratusan kasus diproses setiap tahun, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sempat menurun akhir-akhir ini, mengindikasikan masalah fundamental dalam efektivitas kebijakan.

Konteks sosio-politik Indonesia juga sangat memengaruhi efektivitas kebijakan pidana korupsi. Tekanan politik terhadap aparat hukum masih kerap terjadi, terutama dalam kasus yang melibatkan aktor politik berpengaruh. Misalnya, intervensi atau lobi politik agar suatu kasus tidak diusut tuntas, mutasi/rotasi penyidik/pimpinan lembaga, hingga upaya kriminalisasi balik terhadap pelapor atau penegak hukum (sering disebut abuse of power untuk melemahkan penegakan). Lemahnya perlindungan bagi *whistleblower* dan saksi pelapor sempat menjadi perhatian, meski sekarang sudah ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang turut membantu. Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan signifikan dalam strategi pemberantasan korupsi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi hukum (Evelyn et al. n.d.).

Secara umum, dapat dikatakan kebijakan hukum pidana di Indonesia dari segi formulasi sudah cukup memadai dan bahkan sangat kuat, tetapi pada tahap aplikasi dan eksekusi masih menghadapi berbagai kendala struktural maupun kultural. Efektivitas diukur dari seberapa mampu kebijakan itu mengurangi secara signifikan praktik korupsi dan meningkatkan deterrence (efek jera). Indikator seperti tren CPI, tingkat pengulangan korupsi, serta kepercayaan publik terhadap institusi antikorupsi menjadi ukuran penting. Saat ini, kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami pasang surut. Pada awal 2010-an, KPK sangat dipercaya publik, namun belakangan terjadi erosi kepercayaan setelah berbagai

pelemahan dan skandal internal. Hal ini menjadi sinyal bahwa kebijakan yang ada perlu dievaluasi dan ditingkatkan.

Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana Anti-Korupsi di Negara Lain

Singapura sering disebut sebagai salah satu negara paling bersih dari korupsi di dunia (tahun 2023 menempati peringkat 5 dunia dengan CPI skor 85). Keberhasilan ini ditunjang oleh kebijakan hukum pidana yang tegas serta lingkungan birokrasi yang berintegritas tinggi. Singapura hanya memiliki dua undang-undang utama terkait korupsi, yaitu *Prevention of Corruption Act (PCA)* dan *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (CDSA)* (*Singapore's Corruption Control Framework*). PCA mengkriminalisasi secara luas penyuaapan, baik di sektor publik maupun swasta (mencakup siapa pun pemberi ataupun penerima suap, termasuk perusahaan), sedangkan CDSA memungkinkan perampasan aset hasil korupsi. Kombinasi kedua undang-undang ini menjadikan korupsi sebagai kejahatan berisiko tinggi dan berhadiah rendah, karena pelaku hampir pasti dihukum berat dan keuntungan yang diperoleh dapat disita negara (*Singapore's Corruption Control Framework*). Sanksi pidana di Singapura, meskipun secara nominal tidak seberat Indonesia (misal maksimum penjara 7 tahun dan denda SGD 100 ribu untuk kasus suap biasa), namun diterapkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu.

Kunci lain dari kesuksesan Singapura adalah penegakan hukum yang efektif dan independen. Singapura memiliki satu lembaga khusus yang menangani korupsi, yaitu *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*, yang langsung berada di bawah Perdana Menteri namun secara operasional independen (*Singapore's Corruption Control Framework*). CPIB diberi wewenang luas untuk menyelidiki dan menangkap pelaku korupsi, serta akses terhadap informasi keuangan tersangka (*Corrupt Practices Investigation Bureau is set up*). Meskipun jumlah personelnya relatif kecil, CPIB terkenal sangat efektif dan disegani dalam memberantas korupsi (*Corrupt Practices Investigation Bureau is set up*). Rekam jejak CPIB mengungkap berbagai kasus korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi (misalnya penangkapan Menteri Negara Wee Toon Boon pada 1975 dan Menteri Pembangunan Nasional Teh Cheang Wan pada 1986) (*Corrupt Practices Investigation Bureau is set up*). Ketegasan CPIB ini, ditopang oleh dukungan politik tertinggi, berhasil menanamkan budaya zero tolerance terhadap korupsi di Singapura (*Singapore's Corruption Control Framework*) (*Singapore's Corruption Control Framework*). Para pegawai negeri di Singapura terikat kode etik yang ketat dan pengawasan internal yang efektif; gaji pegawai negeri dibuat kompetitif untuk mengurangi godaan korupsi; dan masyarakat umumnya berpartisipasi aktif melaporkan korupsi karena percaya laporan akan ditindak. Selain itu, sistem peradilan di Singapura sangat independen dan cepat dalam memutus perkara korupsi, memberikan hukuman yang memberikan efek jera (*Singapore's Corruption Control Framework*).

Pelajaran penting dari Singapura adalah bahwa kemauan politik (*political will*) yang kuat dari pimpinan puncak berperan besar. Sejak era PM Lee Kuan Yew, Singapura berkomitmen mewujudkan pemerintah yang bersih dan meritokratis, dengan menindak tegas korupsi tanpa pandang bulu, sehingga lambat laun norma antikorupsi mengakar dalam budaya masyarakat (*Singapore's Corruption Control Framework*). Artinya, keberhasilan kebijakan pidana antikorupsi tidak semata ditentukan oleh seberapa keras hukum tertulisnya, tetapi oleh konsistensi dan integritas penegakannya.

Hong Kong pada dekade 1960-1970-an dikenal sarat dengan korupsi (termasuk di kalangan kepolisian), namun berhasil melakukan transformasi besar setelah mendirikan *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* pada tahun 1974. ICAC Hong Kong merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan eksekutif tertinggi (dahulu Gubernur kolonial, kini Kepala Eksekutif Hong Kong), dengan mandat menyeluruh: pencegahan, pendidikan, dan penindakan korupsi (*Independent Commission Against Corruption (Hong Kong) - Wikipedia*) (*Independent Commission Against Corruption (Hong Kong) - Wikipedia*). ICAC diberi sumber daya memadai dan jaminan independensi dalam investigasi. Hasilnya, dalam beberapa tahun setelah pembentukannya, ICAC berhasil membersihkan korupsi yang sebelumnya

mengakar di kepolisian dan birokrasi Hong Kong. Saat ini Hong Kong secara konsisten berada di jajaran teratas wilayah paling bersih (CPI Hong Kong 2022 skor 76, peringkat 12 dunia) dan reputasi antikorupsinya diakui global (*Independent Commission Against Corruption* (Hong Kong)). ICAC dianggap berkontribusi krusial menjaga Hong Kong sebagai salah satu tempat "paling bersih" di dunia (*Independent Commission Against Corruption* (Hong Kong)).

Dari aspek kebijakan pidana, Hong Kong memiliki Ordinansi Anti-Korupsi (*Prevention of Bribery Ordinance*) yang memberikan ICAC kewenangan luas untuk menyelidiki korupsi baik di sektor publik maupun swasta. Pendekatan Hong Kong menekankan keseimbangan antara represif dan preventif: di samping menindak tegas (banyak kasus operasi tangkap tangan, penuntutan, dan hukuman penjara bagi pejabat korup), ICAC juga aktif memperbaiki sistem untuk menutup celah korupsi dan melakukan kampanye publik membangun integritas. Keterlibatan masyarakat didorong dengan adanya saluran pengaduan yang mudah diakses dan perlindungan bagi pelapor. Faktor penting lainnya adalah dukungan hukum yang kuat—ICAC dapat melakukan investigasi proaktif, penyadapan, memeriksa rekening bank, dan lainnya dengan pengawasan minimal, sehingga memudahkan pengungkapan kasus-kasus kompleks.

Bagi Indonesia, model Hong Kong menunjukkan pentingnya kelembagaan yang kuat dan fokus. ICAC relatif bebas dari konflik kepentingan karena tidak merangkap fungsi penuntutan umum atau kepolisian biasa, melainkan berdiri sendiri khusus antikorupsi. Hal ini mirip dengan KPK, namun bedanya ICAC benar-benar independen secara struktur (sementara KPK Indonesia pasca-2019 berada di bawah rumpun eksekutif). Jaminan independensi inilah yang perlu dijaga agar lembaga antikorupsi dapat bertindak tanpa tekanan politik. Pendapat lain mengenai batasan korupsi menyatakan bahwa ini adalah perilaku individu yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sambilmerugikan kepentingan umum dan negara (Siagian et al. 2024).

Malaysia sebagai negara jiran memiliki pengalaman penanggulangan korupsi yang juga relevan. Malaysia membentuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau *Malaysian Anti-Corruption Commission* (MACC) pada 2009 (menggantikan Badan Pencegah Rasuah sebelumnya). Secara struktural, SPRM mirip dengan KPK/ICAC sebagai badan khusus independen. Undang-undang Malaysia (Akta SPRM 2009) mengatur delik korupsi serupa dengan Indonesia, termasuk suap, penyelewengan, dan penyalahgunaan jabatan. Satu hal menarik, Malaysia juga menerapkan pidana gantung (hukuman mati) untuk pelaku korupsi berat menurut amendemen 1997, meski jarang atau belum pernah dijalankan secara praktik. Jadi, secara kebijakan hukum pidana tertulis, Malaysia pun menunjukkan ketegasan (Sopoyono et al. 2019).

Efektivitas kebijakan di Malaysia mengalami pasang surut. Di satu sisi, SPRM telah menangani banyak kasus dan Malaysia sempat menaikkan skor CPI-nya (misal 2015-2016 skor di atas 50). Namun, kasus grand corruption seperti skandal 1MDB menunjukkan masih adanya kelemahan dalam mencegah korupsi tingkat tinggi yang melibatkan elit politik berkuasa. Skandal 1MDB (yang melibatkan miliaran dolar dan mantan Perdana Menteri Najib Razak) pada mulanya sulit diusut tuntas di dalam negeri hingga terjadi pergantian pemerintahan pada 2018 yang kemudian memproses hukum kasus tersebut. Hal ini menyoroti pentingnya perubahan politik (pergantian rezim) untuk menindak korupsi besar, yang berarti *political will* dan sistem *check-and-balance* internal Malaysia sebelumnya kurang memadai. Setelah 2018, Malaysia menunjukkan perbaikan dengan vonis bersalah terhadap Najib Razak dan sejumlah pembenahan di SPRM. Meski demikian, CPI Malaysia 2022 tercatat skor 47 (peringkat 61 dunia), masih jauh dari Singapura atau Hong Kong, namun lebih baik dari Indonesia.

Dari perspektif perbandingan, persamaan antara Indonesia dan Malaysia adalah sama-sama negara demokrasi berkembang di Asia Tenggara dengan kultur birokrasi yang dulunya dipengaruhi praktik kolonial. Keduanya memiliki undang-undang keras (termasuk ancaman hukuman mati) dan lembaga antikorupsi khusus. Perbedaan terletak pada koordinasi lembaga (Malaysia hanya SPRM yang terpusat, Indonesia melibatkan multi-lembaga) dan dinamika politik (Malaysia sempat menghadapi situasi korupsi sistemik di era rezim tertentu sehingga penegakan lumpuh). Pelajaran dari Malaysia adalah perlunya memastikan lembaga antikorupsi benar-benar

independen dari intervensi politik penguasa, serta pentingnya peran masyarakat sipil dan media dalam menekan pengungkapan skandal korupsi.(Dewi 2022)

Negara Lain dan Praktik Baik Global. Selain ketiga negara di atas, banyak contoh internasional yang dapat menjadi rujukan kebijakan. Misalnya, Amerika Serikat menekankan penegakan hukum melalui jalur peradilan yang independen, disertai hukum pidana yang mencakup pula *foreign corrupt practices* (FCPA 1977 mengatur pidana suap pejabat asing oleh korporasi) dan sistem plea bargain untuk membongkar kasus korupsi. Penegak hukum AS, meski tidak punya badan tunggal khusus, sangat mengandalkan Federal Bureau of Investigation (FBI) dan jaksa federal dalam mengusut korupsi, serta didukung juri dan proses peradilan yang transparan. Negara-negara Eropa Barat umumnya memiliki tingkat korupsi rendah berkat tata kelola pemerintahan yang baik; hukum pidananya mungkin tidak sekeras Indonesia dari sisi ancaman hukuman, tapi penagakannya konsisten dan integritas aparat tinggi. Contoh lain, China memiliki kebijakan penal sangat keras terhadap korupsi (hukuman mati sering dijatuhkan, operasi pemberantasan korupsi masif oleh Partai Komunis), namun efektivitas jangka panjangnya dipertanyakan karena korupsi masih dianggap endemik di beberapa sektor—ini menunjukkan bahwa hukuman berat saja tidak cukup tanpa perubahan sistemik (Simarmata and Yusuf 2024).

Pengalaman berbagai negara menegaskan bahwa beberapa faktor kunci menentukan keberhasilan kebijakan hukum pidana antikorupsi: (1) Independensi dan kapasitas institusi penegak hukum – lembaga seperti KPK, ICAC, CPIB harus independen, berkompoten, dan bebas intervensi; (2) Kemauan politik dan kepemimpinan bersih – tanpa dukungan nyata dari pimpinan negara, aparat antikorupsi sulit bekerja optimal; (3) Kerangka hukum yang mencakup luas – hukum harus menutup celah, mencakup sektor privat dan publik, serta memiliki mekanisme penghukuman dan pengembalian aset yang efektif; (4) Peradilan yang adil dan tegas – hakim yang tidak korup dan memahami bahaya korupsi akan menjatuhkan hukuman proporsional yang menimbulkan efek jera; (5) Budaya hukum dan partisipasi publik – masyarakat yang sadar dan tidak mentolerir korupsi akan membantu mengawasi, sementara pegawai publik yang berintegritas akan menolak terlibat korupsi. Kelima faktor ini saling melengkapi kebijakan hukum pidana dalam arti luas (mulai dari formulasi hingga implementasi) (Hardiyanto Wicaksono, Pujiyono, and Cahyaningtyas 2023).

Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana Indonesia: Antara Norma dan Realita

Temuan penelitian memperlihatkan adanya kelemahan institusional dan dinamika politik yang menghambat upaya antikorupsi (*Corruption Eradication in Four Asian Countries: A Comparative Legal Analysis | Journal of Law, Environmental and Justice*). Indonesia menghadapi problem korupsi yang kompleks dan sistemik, antara lain: lemahnya kemauan politik konsisten, fokus penindakan yang masih bias sektor publik saja (padahal korupsi di BUMN atau swasta kurang tersentuh), konflik kepentingan antar penegak hukum, intervensi elite politik, kriminalisasi balik terhadap penegak hukum yang berani (contoh: kasus-kasus pimpinan KPK pernah dikriminalisasi), independensi lembaga yang tergerus, hingga ketiadaan beberapa payung hukum pendukung (misal undang-undang pembatasan transaksi tunai, aturan pendanaan politik yang ketat, dll) (*Corruption Eradication in Four Asian Countries: A Comparative Legal Analysis | Journal of Law, Environmental and Justice*). Kombinasi faktor-faktor ini membuat upaya pemberantasan korupsi sering tersendat. Sebagai ilustrasi, intervensi politik dapat melumpuhkan penegakan: ketika aparat penegak ingin memeriksa elit politik berkuasa, bisa muncul tekanan melalui jalur struktural (mutasi, pengurangan anggaran, revisi UU seperti pada KPK) atau non-struktural (intimidasi). Kelemahan kemauan politik juga terlihat saat agenda pemberantasan korupsi tidak dijadikan prioritas utama, atau malah ada kecenderungan melindungi rekan koalisi yang terlibat korupsi.(Inovasi, Pendidikan, and Vol 2024)

Dari segi koordinasi antar penegak hukum, overlap kewenangan di Indonesia, bila tidak dikelola baik, bisa menurunkan efektivitas. ICW mencatat bahwa komunikasi antar lembaga (Polri dan Kejaksaan vs KPK) sering kurang terbuka. Misalnya, mungkin ada ego sektoral di mana Polri/kejaksaan enggan menyerahkan kasus ke KPK meski kapasitas KPK lebih unggul untuk kasus

besar, atau sebaliknya KPK kurang melibatkan polisi/jaksa. Ini bisa mengakibatkan hilangnya kesempatan mengungkap kasus atau memperlambat proses. Model satu atap seperti Singapura (CPIB) tidak menghadapi isu koordinasi internal seperti ini, sehingga pelajaran bagi Indonesia adalah pentingnya mengharmoniskan hubungan antar lembaga. Upaya sudah ada, misalnya melalui Satgas bersama atau *Integrated Task Force*, tetapi implementasi perlu terus diperkuat. (Selfi Suriyadinata and Ananda Putra Rezeki 2022)

Independensi lembaga peradilan juga menjadi sorotan. Meskipun Pengadilan Tipikor sudah ada, namun kasus suap terhadap hakim atau permainan perkara masih mungkin terjadi (walau relatif jarang di Tipikor pasca-reformasi, namun sistem banding/kasasi masih via pengadilan umum yang bisa saja rentan). Jika dibanding Singapura yang menjamin betul independensi yudisial dan melindungi hakim dari intervensi (*Singapore's Corruption Control Framework*), Indonesia masih perlu memperkuat sektor ini. Reformasi di Mahkamah Agung dan jajaran peradilan umum mutlak diperlukan agar putusan-putusan kasus korupsi murni berdasarkan bukti dan hukum, bukan karena tekanan atau transaksi gelap. (Muzakki 2025)

Dari studi perbandingan terlihat bahwa negara seperti Singapura dan Hong Kong berhasil menekan korupsi hingga level minimal. Apa yang membuat mereka efektif? Beberapa faktor kunci telah disebutkan, dan ketika dibandingkan, tampak bahwa Indonesia perlu memperbaiki faktor-faktor tersebut:

Kemauan Politik dan Kepemimpinan: Di Singapura, sejak awal pemerintah bersikap zero tolerance. Pemimpin tertinggi memberikan contoh integritas dan tidak segan menghukum pejabat di lingkarannya jika korupsi (*Singapore's Corruption Control Framework*). Di Hong Kong, gubernur kolonial saat itu mendukung penuh ICAC. Sementara di Indonesia, meski ada komitmen retorik anti-korupsi, konsistensinya kadang dipertanyakan. Sebagai contoh, publik melihat adanya paradoks ketika di satu sisi Presiden mendukung pemberantasan korupsi, tapi di sisi lain pemerintah/politikus pendukungnya menggulirkan revisi UU yang melemahkan KPK. Ketidaktegasan semacam ini ditangkap para birokrat sebagai sinyal ambigu. Oleh karena itu, pelajaran penting adalah bahwa sinyal dari atas harus jelas: *lead by example* dan tindakan nyata.

Institusi Tunggal yang Kuat vs Multipel: Singapura dan Hong Kong memilih satu institusi khusus (CPIB, ICAC) yang diberi mandat penuh, sehingga fokus dan tidak terbagi. Indonesia dengan multi institusi butuh upaya ekstra koordinasi. Opsi ke depan bisa saja mempertimbangkan memperkuat KPK sebagai lead agency tunggal untuk korupsi besar, sementara korupsi kecil diserahkan ke aparat biasa, dengan sinergi lebih baik. Jika tidak mengubah struktur, maka harus dibuat *policy* yang tegas mengenai pembagian kewenangan dan sinergi, agar energi tidak terbuang percuma karena tumpang tindih atau rivalitas. (Munawaroh 2021)

Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Salah satu kunci keberhasilan negara bersih adalah no one is above the law. Di Singapura, sejumlah menteri pernah dihukum, menunjukkan tidak ada impunitas (*Corrupt Practices Investigation Bureau is set up*). Di Indonesia sudah mulai ke arah itu (menteri, ketua DPR, hakim MK pun dipenjara), tapi publik masih melihat adanya tebang pilih di beberapa kasus. Pemberantasan korupsi masih sering tajam ke bawah tumpul ke atas, terutama untuk sektor tertentu (misal penegakan hukum di sektor swasta atau korporasi besar masih relatif lemah). Konsistensi penindakan untuk semua level pelaku akan meningkatkan efek jera dan kepercayaan publi. (Komplek et al. 2024)

Budaya dan Etika Layanan Publik: Singapura menekankan meritokrasi, gaji layak, dan etika pelayanan yang tinggi (*Comparative Analysis of Corruption Handling in Singapore, Malaysia, and Indonesia: Lessons for Bureaucratic Reform in Indonesia from an Ethical Perspective*) (*Comparative Analysis of Corruption Handling in Singapore, Malaysia, and Indonesia: Lessons for Bureaucratic Reform in Indonesia from an Ethical Perspective*). Pegawai negeri yang melakukan korupsi mendapatkan sanksi sosial berat di samping pidana. Indonesia perlu memperkuat aspek ini: reformasi birokrasi agar pelayanan publik lebih transparan (misal dengan e-government untuk mengurangi kontak langsung yang rawan suap), peningkatan kesejahteraan ASN disertai penegakan kode etik yang ketat, serta pendidikan anti-korupsi bagi ASN dan masyarakat. Usaha

ke arah ini sudah ada (misal program pengendalian gratifikasi oleh KPK, pendidikan antikorupsi di sekolah), tapi perlu diperluas dan diperdalam. (Aji 1999)

Pelibatan Masyarakat dan Transparansi: Perbandingan juga menunjukkan pentingnya masyarakat sipil. Di negara maju, masyarakat aktif mengawasi dan melapor, serta akses informasi publik terbuka sehingga mempersulit korupsi tersembunyi. Indonesia telah memiliki keterbukaan informasi dan peran LSM/Media yang kuat (ICW, Transparency International Indonesia, media investigatif), namun tantangan baru muncul berupa ancaman balik terhadap aktivis/penyampai informasi (misal penggunaan UU ITE untuk menggugat pencemaran nama baik ketika ada yang melapor korupsi). Maka, perlu ada perlindungan hukum lebih baik bagi pelapor dan jurnalis investigasi, agar kontrol sosial bisa berjalan tanpa takut dikriminalisasi. (Elda 2019)

Dalam hal efektivitas hukuman, menarik bahwa Singapura dan Hong Kong tidak menerapkan hukuman mati, namun mereka tetap efektif. Ini menandakan bahwa kepastian tertangkap dan diadili jauh lebih penting. Indonesia sebenarnya sudah memiliki hukuman berat (termasuk mati) yang melampaui Singapura/HK, tetapi belum seefektif mereka. Jadi solusinya bukan semata menambah berat hukuman, melainkan memastikan sistem deteksi dan penegakan hukum bekerja optimal sehingga peluang lolos sangat kecil. (Saputra et al. 2024)

Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Efektivitas

Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah rekomendasi kebijakan hukum pidana yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia:

- 1) Memperkuat Independensi dan Kapasitas KPK: Pemerintah dan DPR perlu meninjau kembali kebijakan yang melemahkan KPK. Independensi KPK harus dijamin – misalnya, revisi UU KPK 2019 yang kontroversial dapat dievaluasi dampaknya, dan jika terbukti menghambat kinerja, perlu langkah legislasi korektif. (Satria 2020)
- 2) Optimalisasi Koordinasi Penegak Hukum: Untuk mengatasi tumpang tindih, perlu SOP yang jelas dan mengikat antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Misalnya, kasus korupsi skala besar atau yang melibatkan pejabat tinggi sebaiknya segera dikoordinasikan dengan KPK untuk diambil alih (*trigger mechanism*). (Atmoko and Syauket 2022)
- 3) Reformasi Hukum Pidana dan Celah Regulasi: Melanjutkan upaya pembaruan hukum,
- 4) Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum: Korupsi yang terjadi di internal aparat harus diberantas. Ini bisa ditempuh dengan penegakan kode etik, rotasi di posisi rawan, peningkatan kesejahteraan, serta internal affairs unit yang proaktif. (Setiawan and Afita 2021)
- 5) Peradilan yang Cepat dan Pasti: Memperbaiki manajemen perkara korupsi di pengadilan agar prosesnya tidak berlarut-larut. Perkara korupsi sebaiknya dipercepat penanganannya (tentu tanpa mengurangi kecermatan). Sistem *e-court* dan *e-litigation* yang transparan bisa membantu masyarakat memantau proses persidangan. (Aprilia Retno Sriwijayanti et al. 2022)
- 6) Penegakan Hukum yang Berimbang di Sektor Publik dan Swasta: Tren menunjukkan korupsi tidak hanya di birokrasi, tapi juga melibatkan sektor swasta (perusahaan menyuap pejabat, kartel proyek, dll). Karena itu, fokus kebijakan pidana perlu mencakup sektor swasta.
- 7) Membangun Budaya Antikorupsi dan Peran Serta Masyarakat: Meskipun ini di luar ranah penindakan pidana langsung, namun berdampak besar pada efektivitas jangka panjang. Pemerintah perlu melanjutkan dan memperbesar cakupan program pendidikan antikorupsi di sekolah, kampus, dan diklat pemerintahan. (Aiman 2024)
- 8) Peningkatan Kerja Sama Internasional: Mengingat korupsi sering bersifat lintas negara (uang hasil korupsi dibawa ke luar negeri, pelaku melarikan diri), Indonesia harus terus aktif dalam kerja sama internasional. Pemanfaatan jalur *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan ekstradisi untuk memburu aset dan pelaku di luar negeri perlu dioptimalkan (misal bekerjasama dengan Singapura, Swiss, negara surga pajak). Dengan globalisasi, penegakan hukum pidana korupsi tak bisa lagi domestik semata (Habaora et al. 2020).
- 9)

SIMPULAN

Efektivitas kebijakan ini dalam menekan tingkat korupsi secara umum masih belum optimal. Analisis menunjukkan adanya kesenjangan antara ketegasan norma di atas kertas dan implementasi di lapangan. Faktor-faktor penghambat meliputi kelemahan koordinasi antar penegak hukum, indikasi menurunnya independensi lembaga kunci (seperti KPK) (*Indonesia's Corruption Perception Index Remains Low, UGM Expert Cites Weak Institutional Reform and Deep-Rooted Corruption Culture - Universitas Gadjah Mada*), serta hambatan kultural berupa masih lemahnya integritas birokrasi dan toleransi sosial terhadap praktik korupsi. Akibatnya, meski banyak pelaku sudah dihukum, korupsi tetap berlangsung dan persepsi publik terhadap keseriusan pemberantasan korupsi cenderung menurun.

Perbandingan dengan negara-negara lain menggarisbawahi bahwa penegakan hukum pidana korupsi akan efektif jika ditopang oleh lingkungan institusional dan politik yang mendukung. Singapura dan Hong Kong, misalnya, mencapai keberhasilan karena memiliki kombinasi aturan jelas, penegakan tanpa kompromi, dukungan politik tertinggi, peradilan independen, dan budaya anti-korupsi yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan sejumlah langkah strategis. Di antaranya, penguatan payung hukum dan kelembagaan (termasuk merevisi kebijakan yang melemahkan KPK, meningkatkan koordinasi Polri-Kejaksaan-KPK, serta melengkapi regulasi pendukung seperti aturan pembatasan transaksi tunai dan perlindungan pelapor), reformasi birokrasi dan peradilan (menanamkan budaya antikorupsi, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memastikan peradilan yang tegas dan bersih), serta pelibatan publik yang lebih luas dalam pengawasan.

Keberhasilan kebijakan hukum pidana dalam memberantas korupsi sangat bergantung pada kesinambungan komitmen semua pihak. Legislatif harus konsisten mendukung regulasi progresif, eksekutif harus memberikan teladan dan dukungan politik penuh, aparat penegak hukum harus profesional dan berintegritas, dan masyarakat turut berperan aktif. Jika sinergi ini terwujud, maka kebijakan hukum pidana yang sudah kuat dapat dijalankan secara efektif, sehingga korupsi dapat ditekan dan cita-cita mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dapat tercapai. Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada evaluasi implementasi rekomendasi serta pemantauan indikator-indikator kemajuan (seperti tren CPI, jumlah kasus, dan survei persepsi publik) untuk menilai perbaikan nyata yang dicapai. Dengan demikian, jurnal ini diharapkan tidak hanya menjadi telaah akademis, tetapi juga berkontribusi pada evolusi kebijakan antikorupsi yang lebih ampuh di Indonesia.

REFERENSI

- Aiman, Rahmat. 2024. "Hukum Dan Korupsi." *Peradaban Journal of Law and Society* 3(1): 16–30. doi:10.59001/pjls.v3i1.170.
- Aji, Bayu. 1999. "Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Hukuman Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Analysis of the Application of the Principle of Justice in Sentencing in Corruption Cases Based on Law Number 31 of 1999 Concerning the Eradication of Corruption Bayu Aji Abstrak *Jurnal Magister Hukum ' Law and Humanity ' 43-59.* : 43–59.
- Aprilia Retno Sriwijayanti, Mohammad Dicky Prastino, Shevia Anjelli, and Anang Dony Irawan. 2022. "Konsep Dan Komitmen Pemberantasan Korupsi." *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2(2): 227–42. doi:10.36456/p.v2i2.6911.
- Atmoko, Dwi, and Amalia Syauket. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan." *Binamulia Hukum* 11(2): 177–91. doi:10.37893/jbh.v11i2.732.
- Dewi, Gusti Kadek Sintia. 2022. "Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian

- Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2(4): 123–32.
- Elda, Edita. 2019. “Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.” *Lex LATA* 1(2): 153–70. doi:10.28946/lexl.v1i2.477.
- Evelyn, Michelle, Marpaung Patrisia, Tanwijaya Grace, Amaze Huberta, and Nimrod Welly. “Studi Komparasi Dan Implementasi Pemberantasan Korupsi Dalam Praktik Suap Dan Penyalahgunaan Wewenang.” 5(3): 709–20.
- Habaora, Fellyanus, Jefirstson Richset Riwukore, Hilda Manafe, Yohanes Susanto, and Tien Yustini. 2020. “Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 11(2): 229–42. doi:10.46807/aspirasi.v11i2.1556.
- Hardiyanto Wicaksono, Adi, Pujiyono, and Irma Cahyaningtyas. 2023. “Celah Korupsi Kebutuhan Medis Di Indonesia Pada Masa Covid-19.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5(3): 471–83.
- Inovasi, Jurnal, Penelitian Pendidikan, and Pembelajaran Vol. 2024. “Recolecta - 2020 - Unknown - 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1.” 4(2): 361–66.
- Komplek, Alamat, Griya Gemilang, Jl Trip, Jamaksari No, and Kota Serang. 2024. “Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Sigit Kamseno Pemerintahan Dan Masyarakat Yang Berfungsi Untuk Menjaga Ketertiban Umum , Memberikan Hukum Pidana Di Indonesia . Dalam Masalah-Masalah Tertentu . Hal Ini Menciptakan Dinamika Unik Dalam Penegakan Hukum Masyarakat Lokal Dan Juga Internasional Karena Korupsi Termasuk Pada Kejahatan.” (1).
- Munawaroh, Nafiatul. 2021. “Perbandingan Sistem Pengawasan Lembaga Antikorupsi Di Asia Pasifik.” *Jurnal Lex Renaissance* 6(3): 505–19. doi:10.20885/jlr.vol6.iss3.art6.
- Muzakki, Galin Zaihan. 2025. “Perbandingan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif : Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Dan Thailand).” 5(3): 2183–93.
- Pohan, Sarmadan. 2018. “Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia.” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1(1): 271. doi:10.31604/justitia.v1i1.271-303.
- Safitri, Aisha Mutiara. 2023. “105-109-30-Oki+Giri.” 01(04): 105–9.
- Saputra, Jordan Ang, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, and Universitas Bandar Lampung. 2024. “Penerapan Kebijakan Pencegahan Korupsi Dalam Lembaga.” (4).
- Satria, H S. 2020. “Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6(2): 169–86. doi:10.32697/integritas.v6i2.660.
- Selfi Suriyadinata, and Ananda Putra Rezeki. 2022. “Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3(2): 30–35. doi:10.52005/rechten.v3i2.81.
- Setiawan, M. Setiawan, and Chindy Oeliga Yensi Afita. 2021. “Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Internasional Dengan Kerja Sama Ekstradisi (United National Convention Against Corruption 2003).” *Datin Law Jurnal* 2(2): 1–19. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1319>.
- Siagian, Fahrizal S, Andi Hakim Lubis, Nabila Afifah Salwa, and Saied Firouzfar. 2024. “Kebijakan Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan : Perbandingan Antara Indonesia Dan Denmark.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10(1): 29–52. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/1134/253>.
- Simarmata, Marusaha, and Hudi Yusuf. 2024. “ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS DI INDONESIA : STUDI KASUS PADA KASUS KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK ANALYSIS OF SPECIAL ECONOMIC CRIMES HANDLING POLICY IN INDONESIA : CASE STUDY OF CORRUPTION CASES IN THE PUBLIC.” (November): 5187–5202.
- Sopoyono, Eko, Program Studi, Magister Ilmu, Hukum Universitas, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, and Kampus Pleburan. 2019. “4280-12773-1-Sm.” 1.